

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2025

Kpt KPU Kabupaten Sijunjung 12 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

ABSTRAK : ➤ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, keputusan ini dibentuk sehubungan dengan dilakukannya mutasi staf di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, sehingga perlu penyesuaian Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Pelayanan Informasi Publik.

➤ Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 08 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010.

➤ Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedelapan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Keputusan ini mengubah rincian susunan pada Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, serta Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

CATATAN : ➤ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 21 Oktober 2025.

➤ Lamp.: 2 hlm. (Catatan: Lampiran memuat bagan dan daftar nama Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung).

